



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOFIFA ALIAS FIFA
2. Tempat lahir : Kulawi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Namo, Kec. Kulawi, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;

Berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Dgl tanggal 03 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah menetapkan penangguhan penahanan atas diri Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dr. Moh. Yusuf, S.H, M.H., Moh. Didi Permana, S.H, M.H., Abdul Manan, S.H, M.H., dan Moh. Faisal, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada Yayasan Pengkajian, Konsultan, dan Bantuan Hukum "UNISMUH PALU" berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/YPKBH-UMP/S.K/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala No. 03/SK/Pid/2021/PN Dgl tertanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan derajat kesalahan maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Saksi MAGHFIRA datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa keluar mendatangi Saksi MAGHFIRA, kemudian Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi MAGHFIRA dan Saksi MAGHFIRA turun dari motor. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saksi MAGHFIRA dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi MAGHFIRA pergi dan ketika berada di atas motor Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA dibagian tangan kanan sebanyak satu kali. Setelah itu keluarga Terdakwa menahan Terdakwa untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi MAGHFIRA;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi MAGHFIRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal selama beberapa bulan di rumah Saksi dikarenakan Terdakwa menikah dengan Keponakan Suami Saksi;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah tinggal di rumahnya sendiri dan tidak lagi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi marah kepada Suami Terdakwa karena setelah suami Terdakwa berhenti bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi, Suami Terdakwa masuk kembali ke lubang material milik Suami Saksi dan telah ditegur oleh Iwan (pekerja Saksi) akan tetapi suami Terdakwa tetap didalam lubang itu;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena alasan itu, Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi kemudian marah dan mengirim pesan ke Messenger Facebook Terdakwa sekitar Pukul 10.45 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa seorang diri dan tidak membawa apapun. Sesampainya Saksi di depan rumah Terdakwa, Saksi turun dari motor dimana pada saat itu Saksi melihat di depan teras rumah Terdakwa ada anak laki-laki sedang duduk-duduk dan Saksipun meminta untuk dipanggilkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri Saksi lalu terjadilah adu mulut diantara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah muka Saksi dan Saksi pada saat itu terjatuh kemudian Terdakwa menendang di bagian perut Saksi;
- Bahwa total Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang meleraikan namun Saksi tidak tahu siapa warga yang meleraikan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami memar di bagian pipi dan lebam di bagian perut, serta nyeri di bagian luka bekas operasi sesar Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan bagian dari keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi yang terlebih dahulu memulai dan menarik bagian Baju Daster milik Terdakwa hingga sobek. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi, melainkan anak Saksi-lah yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;

**2. SAKSI WIYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik, Saksi telah menyatakan complain kepada Penyidik untuk keterangan di BAP No. 7 dan No. 15 namun sampai saat persidangan, Penyidik ternyata belum menghapus keterangan tersebut, sehingga Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP No. 7 dan No. 15 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui dan melihat kejadian percekocokan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Terdakwa dan selama ini tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada saat Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi MAGHFIRA datang teriak-teriak di depan rumah Terdakwa dan Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi MAGHFIRA masih teriak-teriak dari atas motor dengan mengatakan "khofifa2 keluar";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menghampiri Saksi MAGHFIRA dan Saksi MAGHFIRA langsung menarik kerah daster Terdakwa dan Saksi melihat Saksi MAGHFIRA hendak menampar muka Terdakwa lalu Terdakwa menangkis dan mengakibatkan Saksi MAGHFIRA terpeleset dan terjatuh. Pada saat itu mereka saling tarik-menarik dan saling pukul;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa pada saat kejadian sangat dekat, namun Saksi tidak sempat melerai;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi MAGHFIRA pada saat itu, melainkan pada saat tu dikarenakan Terdakwa sudah dipegang kerah dasternya dan tidak bisa lepas dari pegangan Saksi MAGHFIRA, maka Terdakwa mengayunkan kaki kearah perut Magfira untuk dapat lepas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA melainkan hanya menangkis serangan dari Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang hamil bulan ke-4;
- Bahwa pada saat kejadian Daster Terdakwa mengalami sobek akibat tarikan Saksi MAGHFIRA sehingga bagian tubuh Terdakwa yang sensitif kelihatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA, bukan sekedar menangkis sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi; Adapun keterangan Saksi lainnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi GILANG IKRIMAL PUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui kejadian percekocokan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
  - Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang bermain game online di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Saksi MAGHFIRA datang ke rumah Terdakwa dan berteriak untuk minta dipanggilkan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa di dalam rumah dan Terdakwa meminta Saksi untuk menjaga anak Terdakwa yang masih kecil di dalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya Saksi berdiam diri di rumah dan tidak tahu menahu serta tidak melihat ada kejadian apa di luar rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian percekocokan antara Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA setelah diberitahu oleh orang tua Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi GILANG dikarenakan ada orang yang ingin bertemu dengan Terdakwa di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan anak Terdakwa yang masih kecil kepada Saksi GILANG dan kemudian keluar rumah menemui Saksi MAGHFIRA;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA dikarenakan pada saat itu Saksi MAGHFIRA tidak berhenti mau memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA tersebut dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memulai percekocokan dengan Saksi MAGHFIRA dan bahkan Terdakwa tidak pernah membalas message di facebook dengan Saksi MAGHFIRA melainkan chat tersebut dibalas oleh Saksi WIYANTI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi MAGHFIRA bahwa salah seorang anak Saksi MAGHFIRA bukan anak dari Suami Saksi MAGHFIRA, melainkan anak Saksi MAGHFIRA -lah yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi MAGHFIRA sebelum akhirnya saat ini tinggal di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan atlet bela diri Taekwondo sabuk hitam di Kota Palu namun saat ini tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya Saksi marah kepada Suami Terdakwa karena setelah suami Terdakwa berhenti bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi, Suami Terdakwa masuk kembali ke lubang material tambang milik Suami Saksi dan telah ditegur oleh Iwan (pekerja Saksi MAGHFIRA) akan tetapi suami Terdakwa tetap di dalam lubang material tambang itu;
- Bahwa selain karena alasan itu, Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi kemudian marah dan mengirim pesan ke Messenger Facebook Terdakwa sekitar Pukul 10.45 WITA;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi MAGHFIRA memanggil Terdakwa keluar rumah dan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa pada kemudian terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MAGHFIRA tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA tersebut dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memulai percekocokan dengan Saksi MAGHFIRA dan bahkan Terdakwa tidak pernah membalas message di facebook dengan Saksi MAGHFIRA melainkan chat tersebut dibalas oleh Saksi WIYANTI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi MAGHFIRA sebelum akhirnya saat ini tinggal di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan atlet bela diri Taekwondo sabuk hitam di Kota Palu namun saat ini tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur "yang dengan sengaja melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi MAGHFIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MAGHFIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan telah pula diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MAGHFIRA tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MAGHFIRA adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki pemukulan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Saksi MAGHFIRA mengalami rasa sakit, mengalami luka pada bagian pipi dan perut, serta perbuatan Terdakwa telah pula merugikan kesehatan Saksi MAGHFIRA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi MAGHFIRA, yang dalam hal ini Terdakwa telah menyatakan dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA, namun pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa terlihat;
2. Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam, terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa;
3. Bahwa Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi WIYANTI yang pada saat kejadian melihat secara langsung percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi MAGHFIRA, yang pada intinya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA yang memulai terlebih dahulu hendak memukul Terdakwa namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, sementara Terdakwa pada saat kejadian sedang hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa terlihat, sehingga Terdakwa secara refleks memukul Saksi MAGHFIRA semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa dan mempertahankan hak dan harga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa: *“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”*;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah “Noodweer” atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip Syarat-syarat “Noodweer” menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP beserta Pendapat Ahli mengenai hal tersebut, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu pendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah termasuk dalam kategori “pembelaan terpaksa” atau “Noodweer” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA dilakukan karena adanya serangan terlebih dahulu kepada diri Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri Terdakwa yang mana pada saat kejadian Saksi MAGHFIRA telah menarik kerah baju Terdakwa hingga sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh Terdakwa yang sensitif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehamilan Terdakwa yang pada saat kejadian berusia kehamilan 4 (empat) bulan sehingga jalan satu-satunya yang dapat Terdakwa lakukan adalah dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “pembelaan terpaksa/Noodweer”, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 KUHP, berpendirian bahwa dalam diri Terdakwa tidak layak dikenai dipidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim di atasm didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat, dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya perlu digali dan ditelusuri lebih jauh oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu "pembelaan terpaksa/*Noodweer*", sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini, haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Melepaskan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H. dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh ERLITA RATNA SHANTYADEWI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

TTD

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II